

Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004

Ridho Syahbibi¹ & Muhammad Faisol²

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: ridhosyahbibi@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: mfaisol18@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ridho Syahbibi & Muhammad Faisol, 'Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Prespektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004' (2020) Vol. 1 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 3 Juli 2020; Diterbitkan 5 Agustus 2020.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>The implementation of productive waqf for the Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates District, Jember Regency is a very important thing to do, because the mosque, which was built on this waqf land, is now a new religious tourism icon in Jember Regency. With typical Middle Eastern architecture and in recent years, it has experienced significant developments in the physical construction of mosques, public facilities, and a food corner. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The research data were collected using three techniques, namely: observation, in-depth interviews, and documentation. The management of the mosque's waqf uses the idarah system which means governance in regulating and managing the mosque. As for what is regulated in the Idarah system, among others: management, finance, and administration or secretarial. The implementation of productive waqf for the Roudhotul Muchlisin Mosque is following the Compilation of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Because it has developed TPQ Education, the establishment and development of a food corner to empower the economy of the people. The takmir of the Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates Subdistrict, Jember Regency, also plans to build a health clinic that aims to make the congregation's and the surrounding community's access to health easier and more beneficial for the people.</p> <p>Keywords: <i>Implementation; Productive Waqf; Roudhotul Muchlisin Mosque; Compilation of Islamic Law.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Implementasi wakaf produktif bagi Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah hal yang sangat penting dilakukan, karena masjid yang dibangun di atas tanah wakaf ini, kini menjadi ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember. Dengan arsitektur khas timur tengah dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan <i>food corner</i>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Pengelolaan wakaf Masjid ini menggunakan sistem idarah yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Adapun yang diatur dalam sistem idarah tersebut antara lain: kepengurusan, keuangan, dan administrasi atau kesekretariatan. Implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maupun UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena telah mengembangkan Pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan <i>food corner</i> untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember juga berencana akan membangun klinik kesehatan yang bertujuan agar akses Jemaah dan masyarakat sekitar terhadap kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat.</p> <p>Kata Kunci: <i>Implementasi; Wakaf Produktif; Masjid Roudhotul Muchlisin; Kompilasi Hukum Islam.</i></p>

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, negara yang menerapkan hukum dalam segala aspeknya. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, sehingga terbentuklah anggapan dengan banyaknya muslim di Indonesia maka sudah seharusnya mampu menerapkan syariah (Hukum Islam) di dalam undang-undang maupun praktik pelaksanaan pemerintahannya.

Di dalam realitas pemerintahannya, Indonesia sudah melaksanakan syariah (Hukum Islam) walaupun belum sepenuhnya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.¹

Kemudian konteks hukum Perwakafan selain yang sudah diatur dalam KHI pada Buku III tentang Perwakafan, pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA tersebut, terdapat ayat yang mengatur tentang perwakafan tanah milik yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

UUPA tersebut juga menjadi dasar untuk Pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menerangkan tentang pengertian wakaf yang berbunyi: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Setelah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik selama kurang lebih 27 tahun yang memiliki fungsi untuk mengatur tentang perwakafaan di Indonesia, maka pada tahun 2004 keluarlah peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur dalam bidang perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴

Selain menjabarkan tentang pentingnya *Nazhir* dalam perwakafan di Indonesia, untuk memperjelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dalam salah satu pasal juga menjelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang.⁵ Jadi, dengan adanya Peraturan Pemerintah ini harta benda wakaf tidak hanya dimaknai dengan sebidang tanah yang

¹ Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citra Umbara. 2014), 321-414.

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

³ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

diwakafkan, namun wakaf dapat juga berupa benda bergerak yakni uang maupun benda bergerak non uang.

Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dibangun diatas tanah wakaf, kini menjadi ikon wisata religi baru di Kabupaten Jember, karena masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan *food corner*.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Wakaf yang Diterapkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro Selaku *Nazhir* Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jika Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, pendekatan yang pertama yaitu studi kasus (*case approach*), menurut Aziz S.R. penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu juga penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁶ Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam suatu lembaga sosial keagamaan (Islam) yaitu Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro yang menaungi wakaf produktif dari Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dari segala aspek terutama tentang bagaimana keberlangsungan tanah yang diwakafkan oleh wakif dapat tetap lestari, bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat berkembang serta produktif demi kemakmuran dan upaya penambahan fasilitas masjid yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut.

Pendekatan penelitian kedua yang digunakan adalah studi perundang-undangan atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam penelitian ini, terdapat dua perundang-undangan yang masih berlaku dan akan menjadi alat analisis penelitian penulis yang berkaitan dengan wakaf produktif yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain menjadi alat analisis, juga akan dikomparasikan lalu *dicross-check* dengan kondisi implementasi wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

⁶ Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸

Sejarah dan Program-Program Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Pada mulanya di lingkungan Condro sudah berdiri masjid yang berlokasi di Jalan Gajah Mada RW 08 untuk kegiatan peribadatan dan salat Jumat, selanjutnya pada perkembangannya saat masjid tersebut sudah tidak mampu menampung Jemaah terutama untuk salat Jumat, maka pada tahun 1987 seorang dermawan bernama Mohammad Beb Said mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid.⁹

Para tokoh masyarakat bersama warga Condro kemudian membentuk panitia pembangunan masjid dan bahu membahu membangun masjid sampai masjid tersebut dapat berdiri. Dana pembangunan masjid itu murni swadaya masyarakat dan donatur, yaitu para dermawan yang dengan sukarela menyumbangkan harta dan tenaganya. Pembangunan masjid dengan luas bangunan 400 m² akhirnya selesai, kemudian KH. Achmad Mursyid selaku ketua panitia bersama warga bermusyawarah dan memberi nama masjid dengan nama Roudhotul Muchlisin (tamannya orang-orang ikhlas). Lalu, masjid lama atau masjid timur dinamakan Masjid Roudhotul Muchlisin II.

Para pendiri sekaligus takmir pertama Masjid Roudhotul Muchlisin adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	:	KH. Achmad Mursyid (almarhum)
Ketua I	:	Drs. H. Zainuddin Dja'far
Ketua II	:	Ir. H. Rusgianto
Sekretaris	:	H. Adnan Jazuli (almarhum)
Bendahara	:	Ir. H. Ismail Suyanto (almarhum)

Seiring berjalananya waktu, kapasitas Masjid Roudhotul Muchlisin mulai tidak mampu lagi menampung jemaah khususnya masyarakat Condro dan sekitarnya, termasuk para musafir yang banyak singgah untuk melakukan ibadah karena memang lokasi masjid yang strategis yaitu di pinggir jalan poros provinsi tepatnya di Jalan Gajah Mada Nomor 180 RT 01 RW 10 lingkungan Condro Selatan Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Pada hari Sabtu, 13 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H, dilaksanakan peletakan batu pertama oleh ketua umum takmir KH. Achmad Mursyid sebagai penanda dimulainya renovasi Masjid Roudhotul Muchlisin. Pada acara ini, selain dihadiri para jemaah warga Condro dan sekitarnya, juga dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa Timur saat itu, Drs. H. Saifullah Yusuf, para kiai dan alim ulama, Bupati Jember Ir. H. MZA Dzalal, pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, tokoh masyarakat dan para undangan yang lainnya.

Setelah proyek berjalan 5 tahun dan terkesan macet karena keterbatasan dana. Akhirnya, pada bulan Ramadhan sekitar pertengahan bulan juni 2016, masjid mendapatkan

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁹ Burhan Ramadhan, *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember* (Jember: Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro, 2019), 2.

bantuan dari seorang pengusaha sukses putra daerah, yaitu H. Hendy Siswanto yang bersilaturahim dan menyampaikan niat dan keinginannya untuk membantu atau lebih tepatnya mengambil alih pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin sampai tuntas. Selanjutnya, dengan sumber daya manusia dan kemampuan finansial yang beliau miliki, renovasi dan pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin yang awalnya berjalan sangat lambat, dalam tempo relatif singkat dua tahun telah dapat berdiri megah dan indah dengan arsitektur yang khas dan dengan berbagai tambahan fasilitas yang representatif.

Dalam memberdayaan masjid, fasilitas dan bangunannya, pihak takmir Masjid Roudhotul Muchlisin membagi ke dalam beberapa bidang, diantaranya:¹⁰

1. Bidang Keagamaan yakni masjid diberdayakan dan dihidupkan melalui kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan kegiatan yang tidak mengikat.
2. Kegiatan sosial kemasyarakatan yakni masjid diberdayakan dan dikembalikan fungsinya seperti pada zaman Rasulullah SAW yaitu mengakomodasi kepentingan sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan pendidikan yakni masjid sebagai tempat pendidikan menyediakan TPQ (Taman Pendidikan Alquran), untuk saat ini hanya tersedia TPQ namun takmir mempunyai rencana kedepan untuk mengadakan rumah tahfidz dan rumah tahfidz tersebut sudah disiapkan di lantai dua masjid secara gratis, namun program ini masih dimantapkan untuk diadakan.

Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, maka penulis menyajikan data tentang pengelolaan wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

a. Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Para pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mengelola wakaf masjid, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Mahrus selaku sekretaris Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai berikut:

Dalam kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin yang semegah dan ini kita menggunakan dua komponen yakni *idarah* dan *imarah*. Di sisi lain dalam mengurus masjid ini tidaklah mudah, kami harus membayar kepercayaan para Jemaah dengan kinerja sebaik mungkin. Kami pengurus dalam menjalankan tugas telah ditetapkan dengan turunnya surat keputusan susunan takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kami para takmir juga memposisikan diri sebagai manajer.¹¹ Sistem yang kami jalankan untuk manajemennya adalah *idarah* dan untuk memberdayakan masjid agar supaya hidup dan makmur adalah *imarah*.¹²

¹⁰ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

¹¹ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

¹² Samsul Arifin, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

Di sisi lain Ketua Umum Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, KH. Zainuddin Dja'far juga menuturkan bahwa: "Memang benar kami menjalankan asas idarah dalam mengelola dan *imarah*".¹³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kevalidan data terkait manajemen masjid benar menggunakan *idarah* dan *imarah* dalam memakmurkan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b. Administrasi dan Kesekretariatan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Tata kelola dalam memakmurkan masjid yang baik dapat dilihat dari sisi keorganisasian bidang administrasi dan kesekretariatan. Oleh karena itu, takmir masjid tidak hanya harus memiliki sumber daya manusia yang baik saja, namun juga harus ditunjang dengan sarana yang memungkinkan bagi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan. Sebagaimana yang dituturkan dalam hal administrasi dan kesekretariatan ini oleh Reny Asri selaku karyawan administrasi dan keuangan sebagai berikut: Untuk administrasi dan kesekretariatan kami sudah ada komputer. Di kantor yang baru selesai dibangun ini untuk surat menyurat di sini juga.¹⁴

Dari pernyataan Mahrus tersebut dapat penulis ketahui bahwa pelayanan administrasi masih akan disempurnakan dikemudian hari yang meliputi kelengkapan yang menunjang pelaksanaan hal-hal terkait administrasi, surat menyurat atau kesekretariatan.

c. Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Di dalam keberlangsungan sebuah masjid, diperlukan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun keperluan masjid lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai karyawan administrasi dan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bernama Reny Asri sebagai berikut: Di sini admin bertindak sebagai perpanjangan tangan dari bendahara, jadi uang masuk maupun keluar harus sepengetahuan admin yang dilaporkan ke bendahara.¹⁵ Dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa keluar dan masuknya keuangan masjid harus sepengetahuan karyawan administrasi dan keuangan atau bendahara masjid.

Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Pengembangan Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Untuk menjadi masjid yang lebih mendekatkan kepada umat maka telah sewajarnya masjid harus mengembangkan dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 poin (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹⁶

¹³ Zainuddin Dja'far, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

¹⁴ Reny Asri, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2019.

¹⁵ Reny Asri, *wawancara*, Jember, 12 Desember 2019.

¹⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Maka penulis mewawancara Mahrus selaku Sekretaris Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mengenai pengembangan fasilitas tersebut, berikut hasil wawancaranya: Untuk fasilitas masjid sangat memadai. Karena seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa kami ingin mengembalikan fungsi masjid sebagaimana pada masa Rasulullah untuk memberdayakan umat tidak hanya melulu sebagai tempat salat saja. Fasilitas kami ada wifi, kamar mandi lengkap pria maupun wanita, CCTV, lahan parkir untuk mobil dan motor yang luas, kursi difabel untuk menunjang ibadah Jemaah yang berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari fasilitas keamanan kami juga mempunyai 10 satpam dan 30 petugas keamanan yang bekerja sesuai jadwal bagiannya. Kami membangun Menara masjid setinggi 53 meter terdiri dari empat lantai. Lantai pertama saat ini sudah berjalan sebagai kantor atau kesekretariatan, lantai dua rencananya akan digunakan untuk perpustakaan, lantai ketiga rencananya akan digunakan untuk Jemaah atau musafir beristirahat, sedangkan lantai empat kita masih belum ada rencana mau dipakai apa.¹⁷

Berdasarkan observasi dan wawancara dari ketiga informan di atas memang benar terdapat fasilitas yang lengkap sesuai dengan yang dituturkan informan tersebut. Penulis juga melihat adanya fasilitas kotak tempat penitipan alas kaki, adanya taman dan air mancur yang dibalut dengan tata lampu yang indah di malam hari.

b. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Di dalam memberdayakan masjid tidak cukup hanya dengan fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana masjid saja. Aspek pendidikan juga penting untuk kegiatan pemberdayaan masjid, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf juga telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁹

Selain itu juga diamanatkan implementasi wakaf produktif dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.²⁰

¹⁷ Mahrus, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2019.

¹⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁹ Ibid.

²⁰Ibid.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hanya ada TPQ dalam bidang pendidikan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Abdul Ghofar selaku Takmir bidang Sumber Daya Manusia sebagai berikut: Sampai saat ini di bidang pendidikan masih ada TPQ. Mungkin ke depan akan ditambah baik pendidikan formal maupun non formal.²¹

Dari wawancara dengan ketiga informan tersebut diketahui bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro hanya memiliki TPQ di bidang pendidikan dan rencana menambah Pondok Tahfidz serta pendidikan formal dan non formal lainnya. Selain pendidikan, bentuk wakaf produktif yang dikembangkan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro adalah *Food Corner* yang bernama Azzahra.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga informan di atas dapat diketahui bahwa Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro dalam pengembangan wakaf produktif hanya *food corner* Azzahra yang sudah terealisasi. Namun juga mewakafkan sebidang tanah untuk Yayasan Madrasah Condro²² dan ke depan yayasan memiliki rencana untuk membangun klinik kesehatan agar akses masyarakat sekitar terhadap kesehatan semakin mudah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Wakaf dan Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan sistem *idarah* yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Hal-hal yang telah diatur dalam sistem *idarah* ini antara lain meliputi: kepengurusan, keuangan dan administrasi atau kesekretariatan.
2. Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terbukti dengan diadakannya pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan *food corner* Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat bagi pedagang kaki lima yang dulunya berjualan disekitar masjid. Disamping itu, pihak Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Madrasah Condro untuk kegiatan pendidikan dan belajar mengajarnya. Selain itu, takmir masjid juga berencana akan membangun klinik kesehatan yang bertujuan agar akses Jemaah dan masyarakat sekitar terhadap kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul dan Aziz S.R. 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

²¹ Abdul Ghofar, *wawancara*, Jember, 26 Desember 2019.

²² Yayasan Madrasah Condro dikenal juga sebagai Madarasah Ibtidaiyah Ma'arif (MIMA) Condro.

Ramadhany, Burhan. 2019. *Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember*. Jember: Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro.

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.